





	<b>SEKOLAH TINGGI FILSAFAT</b> <b>SEMINARI PINELENG</b> Jalan Raya Manado-Tomohon Km. 10 Pineleng Dua, Kec. Pineleng 95661 Kab. Minahasa Sulawesi Utara Telp/Fax (0431-835790) Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: https://stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/02
		Tanggal : 10 Februari 2021
<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		Revisi : 0
		Halaman : 1 - 6

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

### SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Hermas Asumbi, S.S., S.S.L.	Tim Perumus		10 Februari 2021
Pemeriksaan	Dr. Barnabas Ohoiwutun	Wakil Ketua I		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

## **A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP**

### **Visi**

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

### **Misi**

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

### **Tujuan**

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

### **Motto**

*Fides, Veritas, Ministerium.*

### **B. Rasionale**

1. Standar isi pembelajaran disusun untuk menentukan kriteria minimal pembelajaran menyangkut tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar ini disusun untuk memberikan pedoman atau acuan bagi pimpinan STFSP, program studi dan dosen dalam menentukan kebijakan dan kurikulum program studi.
3. Standar ini dipakai sebagai acuan bagi lembaga STFSP untuk mengintegrasikan kurikulum STFSP dengan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

### **C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar**

1. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng dan Para Wakil Ketua
2. Kepala Program Studi
3. Tim Penyusun Kurikulum Program Studi
4. Dosen

### **D. Definisi Istilah**

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik (mahasiswa/i) dengan pendidik (dosen) dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Standar Isi Pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berhubungan dengan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
3. Capaian Pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian pembelajaran adalah suatu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan berbangsa.
9. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
10. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

#### E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
STFSP berkewajiban untuk menyusun kurikulum dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk mata kuliah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan evaluasi kurikulum 2018 yang melibatkan pimpinan STFSP dan stakeholder.</li> <li>• Ketua STFSP menetapkan Tim Penyusun Pedoman Penyusunan Kurikulum.</li> <li>• Tim Penyusun Pedoman merumuskan pedoman penyusunan kurikulum.</li> <li>• Ketua STFSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi STFSP, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholder.</li> <li>• Tersedianya</li> </ul>

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
	menetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum.	dokumen kurikulum yang telah ditetapkan oleh pimpinan STFSP.
Pimpinan STFSP berkewajiban untuk menetapkan dan mengimplementasikan kurikulum yang telah disusun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkonsultasi dengan stakeholder perihal kurikulum yang telah disusun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen kurikulum yang telah disahkan.</li> <li>• Adanya bukti sah surat keputusan penetapan dokumen kurikulum yang baru.</li> </ul>
Pada awal tahun 2023, setiap prodi sudah harus mengevaluasi dan membuat perumusan baru tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program sarjana, yang mencakup paling sedikit <i>penguasaan</i> konsep teoretis dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis dalam bidang khusus, serta <i>kemampuan aplikasi</i> pengetahuan teoretis dan keterampilan itu dalam karya pastoral di tengah umat dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodi membentuk tim penyusun dan perumus tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li> <li>• Tim mengadakan hari-hari studi untuk perumusan tingkat kedalaman dan keluasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen prodi yang memuat rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li> <li>• Tingkat kedalaman dan keluasan yang disusun oleh setiap prodi harus dituangkan dalam bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk mata kuliah.</li> </ul>
Wakil Ketua Bidang Akademik bersama para Kaprodi, mulai tahun 2022, menyusun dan menyesuaikan kurikulum STFSP dengan model	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan kebijakan pembaharuan atau penyesuaian kurikulum STFSP.</li> <li>• Membentuk tim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen Kurikulum STFSP yang sudah disesuaikan dengan program MBKM.</li> </ul>

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.	implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokakarya penyusunan atau penyesuaian kurikulum dengan program MBKM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya dokumen kebijakan dan SOP STFSP sehubungan dengan implementasi program MBKM.</li> <li>• Tersedianya dokumen daftar mata kuliah pilihan yang dapat diambil di luar prodi.</li> </ul>

#### F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Pedoman Penyusunan Kurikulum STFSP
- Kebijakan Pengembangan Kurikulum STFSP
- Kurikulum yang telah Disahkan
- Rumusan Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi Pembelajaran Disusun oleh Prodi
- Kebijakan dan Pedoman Implementasi Program MBKM

#### G. Referensi

- PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020)
- Statuta STFSP
- Rencana Strategis dan Rencana Operasional 2018-2023 (STFSP)
- Rencana Pengembangan Jangka Panjang STFSP 2018-2038
- Dokumen Kurikulum 2018 Prodi Ilmu Filsafat
- Dokumen Kurikulum 2018 Prodi Teologi

